

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola, mengatur serta memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pemerintah daerah diberikan kemudahan dalam mengatur penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan untuk mendukung program pembangunan daerah itu sendiri.

Pajak yang merupakan kontribusi wajib bagi warga negara, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta berdasarkan undang-undang merupakan alat yang digunakan pemerintah dalam mendapatkan penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran bagi pusat maupun daerah untuk pembangunan maupun kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Termuat dalam Undang - Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pusat, pajak daerah juga memiliki peran yang penting bagi suatu daerah itu sendiri. Pajak daerah digunakan untuk alokasi sumber daya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah diberlakukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penduduk atau Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll. Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Dewi dan Kusuma, 2019)

Salah satu pajak atau sumber dana yang digunakan dalam aktivitas alokasi pembangunan bagi suatu daerah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Berdasarkan yang termuat dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009, kini kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan atau diserahkan kepada kabupaten/kota, sebelum diberlakukannya undang-undang ini PBB sektor perdesaan dan perkotaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan (PBB-P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut penerimaan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup besar dan hal ini tidak bisa jika mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja, oleh sebab itu suatu daerah harus menggali potensi daerahnya sendiri sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Pendapatan

Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (Samsubar, Saleh, 2003).

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diketahui juga tentang tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2004) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif. Tingkat efektivitas dari penerimaan (PBB-P2) dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan (PBB-P2) dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB P2 tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparatur penegak pajak kurang maksimal (Wibisono dan Mulyani, 2019). Sedangkan kontribusi dalam pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nurlaelah dan Hapsari, 2019)

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta melakukan peralihan perihal PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 1 Januari 2014 yang disahkan melalui Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2012 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (Nurlaelah dan Hapsari, 2019).

Kabupaten Jombang memiliki potensi pemasukan daerah salah satunya yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 1.159,5 Km² (jombangkab.go.id). Kabupaten Jombang adalah salah satu wilayah yang ditetapkan oleh Propinsi Jawa Timur sebagai wilayah berkembang. Kondisi tersebut tentunya menarik perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan pabrik atau anak cabang perusahaannya di Jombang, terlebih banyak lahan dan potensi yang kurang digunakan secara maksimal dapat memicu perkembangan industri di wilayah Jombang. Dengan berkembangnya wilayah industri di Jombang juga dapat memicu pendatang untuk berdomisili atau menetap di Jombang sehingga sektor

perumahan juga semakin banyak (Hidayatulloh, 2017). Dengan semakin tingginya potensi dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jombang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan pernah dilakukan oleh Sri Uthari Hasir (2018) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Enrekang selama tahun 2014-2016 cenderung mengalami fluktuatif dengan rata-rata tingkat efektifitas 100,73%. Untuk kontribusi dari tahun 2014-2016 pajak bumi dan bangunan masih dibawah standar pemerintah daerah dengan rata-rata 4,95%, yang mana pemerintah daerah mengharapkan kontribusi sebesar 5-10%.

Sedangkan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pernah dilakukan oleh Risa Risnandar (2017) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih termasuk ke dalam kriteria nilai interpretasi positif, jadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah efektif dalam mengelola PBB-P2. Rata-rata tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD termasuk dalam kriteria sedang. Adanya beberapa kendala yang menyebabkan tingkat kontribusi tersebut tidak efektif, beberapa kendala tersebut

yaitu kurangnya kesadaran warga untuk membayar pajak, sosialisasi yang belum merata, dan akibat dari potensi yang belum tergali dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan peningkatan serta merupakan salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Jombang juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, maka dalam penelitian ini penulis memilih judul *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang”*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang.

2. Untuk menganalisis tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah yang kedepannya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dapat menjadi bahan masukan atau sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Jombang dalam mengelola dan meningkatkan kinerja serta

strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).